



KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUUK  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
DESA MUNGGUUK

KEPALA DESA MUNGGUUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat keputusan kepala desa mungguuk tentang penetapan daftar informasi publik dan dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau;
11. Peraturan Kepala Desa Mungguk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Klasifikasi daftar informasi publik (DIP) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan desa mungbuk;

KEDUA : Penetapan Klasifikasi daftar informasi publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan baik secara berkala, serta merta, dan wajib tersedia setiap saat, daftar informasi publik yang dikecualikan dengan memperhatikan uji konsekuensi, seperti tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mungbuk  
pada tanggal : 24 Juli 2024  
KEPALA DESA MUNGKUK,

TTD

ABANG IRWANDI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGГУK**  
**NOMOR : 20**  
**TANGGAL : 24 JULI 2024**  
**TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI .**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANJUNG JAWAB	BENTUK			JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	Profil Desa Mungguk										
2	Alamat Kantor dan Nomor Telp. Kantor Desa Mungguk	Informasi alamat dan nomor telepon pegawai Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
3	Desa Mungguk Dalam Angka	Kondisi geografis dan iklim, Pemerintah, Penduduk dan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sosial ekonomi serta transportasi, telekomunikasi, energy dan akomodasi	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
4	Profil singkat Desa Mungguk	Kumpulan Data Pejabat Struktur Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
5	Visi dan Misi Desa Mungguk	Visi dan Misi Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
6	Kinerja Badan Publik										
7	Tentang Desa Mungguk	Sejarah dan Gambaran umum Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
8	Laporan Akses Informasi										
9	Waktu Pelayanan Informasi Publik	Informasi hari dan jam pelayanan informasi publik	ATASAN PPID		√		√				Selalu Berlaku
10	Laporan Keuangan										
11	Program Kegiatan dan Anggaran Desa Mungguk	Penyelenggaraan Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
12	Peraturan Badan Publik										
13	Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Kebijakan yang disahkan	informasi Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Kebijakan yang disahkan	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku
14	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik										
15	Prosedur Layanan Informasi Publik	informasi Prosedur Layanan Informasi Publik	ATASAN PPID		√		√				Selalu Berlaku
16	Tata Cara Pengaduan										
17	Prosedur Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	informasi pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	ATASAN PPID		√		√				Selalu Berlaku
18	Seputar Desa Mungguk										
19	Seputar Desa Mungguk	Informasi Seputar Desa Mungguk	ATASAN PPID	√	√		√				Selalu Berlaku